

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai status suami istri, yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis maupun kekal, sesuai undang-undang dasar perkawinan yang telah dijelaskan pada No. 1 tahun 1974.¹ Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam dunia pergaulan yang lebih baik. Manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, oleh sebab itu perkawinan bukan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk menuju kehidupan rumah tangga, namun dapat dipandang sebagai jalan untuk menuju perkenalan antara masyarakat dengan orang lain, sebagai jalan untuk menyampaikan pertolongan antar manusia.²

Pelaksanaan perkawinan merupakan bentuk umat Islam mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dari itu dalam pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari peraturan perkawinan dalam hukum Islam. Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21. Dalam tafsiran ayat ini dijelaskan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah dalam artian tenang,

¹Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 67.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 374.

mawadah yang berhubungan dengan keluarga terdapat rasa cinta berkaitan dengan sifat jasmani dan Ar-Rahmah yang berarti kasih sayang yang berhubungan dengan sifat kerohanian.³ Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek dalam rumah tangga, karena keluarga merupakan salah satu contoh segala tindakan baik ucapan maupun perbuatan yang akan ditiru terhadap putra dan putrinya.⁴

Adapun larangan perkawinan dalam Islam sudah dinaskan. Larangan perkawinan yang meliputi adanya hubungan nasab (keturunan). Maksud dari pernyataan tersebut yang masih mempunyai hubungan atau ikatan darah baik dari segi vertikal seperti ibu, kakek, nenek dan seterusnya dan dari segi horizontal, dan disebabkan adanya pertalian sesusuan, poligami yang melampaui batas yang tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, dan disebabkan karena perkawinan kerabat semenda, dan lain sebagainya. Dari sinilah sebab larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran syariat Islam. Dari beberapa larangan dalam Islam tersebut, dimana dalam proses perkawinan tentunya tidak lepas dari keturunan. Semua orang menginginkan mendapatkan keturunan yang baik, begitupula dengan memilih calon pasangan baik untuk perempuan dan juga laki-laki, maka dari itu terdapat empat hal. Hal ini dijelaskan Nabi yang

³Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 275.

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 16.

dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, beliau bersabda:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجِمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamanya. Pilihlah perempuan karena keberagamanya kamu akan mendapat keberuntungan.”⁵

Dari penjelasan hadis tersebut kata keberagamaan berarti komitmen dalam keagamaannya atau bersungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya, sebab manusia yang lebih mengutamakan agamanya itu seseorang yang langgeng. Oleh karena ini yang menjadikan pilihan utama, karena harta, kecantikan maupun kedudukan itu semua akan hilang.

Meskipun dalam Islam sudah diajarkan tata cara perkawinan, baik secara hukum Islam, secara fiqih dan hukum perdata, maka orang tua tidak lepas dari budaya perkawinan yang berada di desanya. Karena orang tua juga menginginkan anaknya dalam keluarga yang harmonis oleh sebab itu mematuhi budaya Jawanya yang menjadi tradisi masyarakat desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan khususnya dalam hal perkawinan.

Jika kita lihat dalam realita orang Jawa, proses perkawinan berpatokan pada tradisi atau adat yang sudah ada pada zaman dahulu.

⁵ DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 109.

Salah satunya perkawinan pada bulan Safar. Berdasarkan data yang peneliti dapat melalui wawancara dari beberapa tokoh masyarakat desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, bahwa faktor penyebab larangan perkawinan di bulan Safar tidak lepas dari sejarah bulan sebelumnya, yang sering disebut dengan bulan Suro. Bulan yang berarti Asuro (*mepes rogo*) maksudnya tirakat atau mengasah ilmu, yang tidak mengenal sahur, makan maupun minum yang dilaksanakan puasa paling lama 40 hari 40 malam, bisa 7 hari 7 malam atau yang paling sedikit 3 hari 3 malam. Sedangkan bulan Safar berarti (*maparno ati*) maksudnya menentramkan hati atau disebut bulan diam dalam artian tidak boleh melangsungkan hajatan. Selain itu bulan Safar terdapat ruwatan yang berarti *tolak balak* atau tolak penyakit, yang dilaksanakan *disepertigaan* jalan dengan membawa tumpeng setiap individu yang sering disebut (dalam bahasa Jawa) *bancaan disepertigaan jalan*. Sebab setelah bulan Suro yang berarti tirakat yaitu bulan Safar yang berarti menenangkan hati atau menentramkan hati.⁶ Oleh sebab itu ini yang menjadikan masyarakat berfikir-fikir terlebih dahulu jika ingin melangsungkan perkawinan.

Dari data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara oleh nang Kasim dapat disimpulkan bahwa penyebab utamanya perkawinan yang dilarang di bulan Safar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap amanat nenek moyang pada zaman dahulu, dan dukungan dari kakek nenek yang

⁶Kasim, Tokoh Adat Desa Sukorame, *wawancara tentang larangan perkawinan pada bulan Sapar*, 2 Desember 2020.

sangat mempercayai terhadap mitos perkawinan di bulan Safar, yang akan mengakibatkan mala petaka terhadap keluarga pengantin bisa berupa kematian, cacat terhadap keturunannya, dan bisa mengakibatkan perceraian. Yang jelas tidak baik buat orang yang melangsungkan hajatan terutama perkawinan di bulan Safar. Yang akhirnya sampai sekarang dijadikan sebagai bentuk adat atau tradisi di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Seperti yang dialami oleh masyarakat desa Sukorame yang melanggar perkawinan pada bulan Safar yang bernama pak Marzum bahwa terjadi benar musibah yang menimpa setelah melakukan perkawinan dalam jangka waktu dua minggu setelah melangsungkan perkawinan. Bahwa salah satu pengantin dan orang tua pengantin mendapatkan musibah mereka menabrak kendaraan dalam keadaan tidak wajar dan akhirnya apa yang dikatakan oleh nenek moyang ada benarnya keluarga pengantin tersebut meninggal.

Oleh karena itu masyarakat desa selalu berfikir terlebih dahulu jika akan melangsungkan perkawinan tepat di bulan Safar sebab kepercayaan yang sangat kuat terhadap mitos pantangan di bulan Safar yang akan mengakibatkan mala petaka. Maka masyarakat desa sangat percaya dengan hal seperti itu yang sampai sekarang tidak ada yang berani melangkahi pantangan di bulan Safar. Jika ingin melangsungkan perkawinan tidak lepas dengan ruwatan dengan tujuan menolak balak, tetapi masyarakat desa Sukorame seiring dengan perkembangan zaman ini belum ada lagi yang melanggar perkawinan pada bulan Safar.

Pada bulan Safar ini bukan sembarangan bulan yang bisa dilaksanakan untuk hajatan baik perkawinan, khitanan, membangun rumah, berhubungan dengan suami istri, dan lain sebagainya. Maka bulan Safar ini sering dijuluki dengan bulan diam.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mitos larangan perkawinan pada bulan Safar, yang berarti bulan diam. Permasalahan yang selalu dibicarakan dari tahun-ketahun dan dipercayai oleh masyarakat desa Sukorame. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik terhadap fenomena yang tidak berani melanggar perkawinan di bulan Safar. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul skripsi **“Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Mitos Larangan Perkawinan pada Bulan Safar (Studi Kasus Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka tumbuh permasalahan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah asal-usul larangan perkawinan pada bulan Safar di desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap larangan perkawinan pada bulan Safar di desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah asal-usul dari larangan perkawinan pada bulan Safar di desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari sosiologi hukum terhadap larangan perkawinan pada bulan Safar di desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam tentang teori larangan perkawinan. Selain itu peneliti berharap agar penelitian ini sebagai rujukan dan memperkaya literatur tentang adat larangan perkawinan dalam kebudayaan adat Jawa

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap bisa bermanfaat bagi kaum pembaca, khususnya bagi kaum muda yang akan melakukan pernikahan, dan dapat menjadi pertimbangan bagi orang tua yang masih bimbang dalam kepercayaan terhadap tradisi adat Jawa.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, setidaknya ada beberapa literatur yang membahas tentang larangan perkawinan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Diantaranya:

Dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Khoerun Nisa (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017) yang berjudul tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan yang dilaksanakan pada Tahun Duda* diperoleh hasil dari penelitiannya bahwa penulis menggunakan penelitian secara kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yaitu data primer maupun data sekunder baik diperoleh dari lapangan maupun secara kepustakaan. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan hasil riset tentang larangan perkawinan pada tahun duda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab utama yang melatarbelakangi batalnya perkawinan pada tahun duda bahwasanya pada masyarakat tersebut takut akan terjadinya suatu musibah yang menimpa baik dari keluarganya atau kekerabatannya, akhirnya terjadi suatu larangan perkawinan pada tahun duda yang mengakibatkan pertentangan dengan ajaran hukum Islam dikarenakan dalam Islam tidak tepat jika disebabkan larangan menikah ditahun duda.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Khoerun Nisa mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan apa yang akan penulis teliti sama-sama membahas tentang larangan perkawinan sebab kebudayaan adat Jawa. Dan perbedaan dari penelitian terdahulu sama penelitian sekarang terletak pada objek yang penulis teliti. Penelitian yang ditulis oleh Khoerun Nisa tentang larangan perkawinan pada tahun dudu, sedangkan penelitian sekarang yang akan penulis teliti tentang larangan perkawinan pada bulan Safar, selain itu terdapat perbedaan juga pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu di Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian saat ini di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sofyan Aziz Yammani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa*" dari penelitian ini penulis menyimpulkan dalam penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian secara kualitatif dengan pendekatan normatif, penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena yang telah dialami. Dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan dalam masyarakat ini masih melestarikan adat Jawa dan tidak lepas dari kebudayaannya, jadi masyarakat ini sangat

mempercayai adanya perkawinan adat Jawa yang diwariskan secara turun temurun sebagai bentuk kebudayaan yang menjadikan masyarakat terbiasa dalam perencanaan proses perkawinan yang tidak lepas dari adat Jawa setempat. yang merupakan bentuk tradisi dari nenek moyang yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut untuk melestarikannya. Dengan salah satu tujuan untuk menghormati nilai-nilai kebaikan.

Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis Sofyan Aziz Yammani dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perkawinan adat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi suatu kebiasaan perencanaan proses perkawinan. Selain itu perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Sofyan Aziz Yammani mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang penulis teliti. Penelitian terdahulu tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Jawa, sedangkan penelitian sekarang tentang larangan perkawinan pada bulan Safar, terdapat perbedaan juga dalam pengambilan lokasi, penelitian terdahulu di dusun Cikalán Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo sedang penelitian saat ini di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

Dan juga skripsi yang dituliskan oleh Leni Tri Wulandari (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017) yang berjudul

“Larangan Perkawinan antar Dukuh dikarenakan Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam” dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa metode dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Penulis dalam memperoleh pengambilan data dengan teknik wawancara dan melakukan observasi dan dokumentasi. Penulis dalam proses menganalisis data menggunakan reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa masyarakat sangat mempercayai adanya larangan perkawinan antar dukuh. Dimana jika masyarakat melanggar akan menyebabkan bencana, baik kematian bagi keluarga dan orang yang bersangkutan maupun putusya tali silaturahmi. Jika melanggar larangan perkawinan antar dukuh ini, harus mengadakan ritual selamatan terhadap masyarakat yang tetap ingin melangsungkan perkawinan. Dan pengangkatan seorang anak. Perkawinan ini bertentangan dengan Islam. Karena tidak ada ajaran seperti apa yang diuraikan penulis. Sebab dalam Islam sudah dinaskan larangan dalam perkawinan.

Persamaan dari penelitian terdahulu oleh Leni Tri Wulandari dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan keduanya sama-sama membahas tentang larangan perkawinan dalam adat Jawanya. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini, penelitian terdahulu

oleh Leni Tri Wulandari dengan judul larangan perkawinan antar dukuh dalam sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini yang akan dilakukan penulis lebih spesifik yaitu dalam sudut pandang 'urf. Dan juga terdapat perbedaan dalam lokasi, penelitian terdahulu antara dukuh Jateng dengan dukuh Bandung, sedangkan penelitian saat ini di Kabupaten Lamongan.